



P U T U S A N

Nomor : 35 /PDT/2016/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

NUR ALI; berumur 42 tahun, beralamat di desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2014 bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Desa Bumi Aji, Desa Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 04 Desember 2014 diwakili oleh kuasanya Agusman Candra Jaya,S.H., M.H, Dina Adhareni, S.H., M.H., Andi Ansyori, S.H., M.H., M Tohir, S.H., M. Syahidin Indra Jaya, S.H., dan Mas Ariona, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agusman Candra Jaya & Rekan, berkantor di Jl. Cut Mutia No. 30 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, selanjutnya disebutPEMBANDING semula PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. BUPATI LAMPUNG TENGAH; beralamat di Jalan Raya Padang Ratu Gunung Sugih, Lampung Tengah, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL; beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Hal 1 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;
beralamat di Jalan Lintas Sumatra Gunung Sugih,
Lampung Tengah, selanjutnya disebut TERBANDING
III semula TERGUGAT III;

4. PT. BUMI SENTOSA ABADI; beralamat di Desa Negara Aji Baru,
Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung
Tengah, selanjutnya disebut TERBANDING IV
semula TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarangtanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 35/Pen.Pdt/2016/PT.Tjk.
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya
tertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunung Sugih pada tanggal 18 Desember 2014 dan terdaftar di dalam register
perkara dengan nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Gns, telah mengajukan gugatan
terhadap Para Tergugat atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 1986 Tergugat I memberikan Hak Guna
Usaha (HGU) dengan menerbitkan Sertifikat HGU Nomor . U.11/LT seluas
807 ha (delapan ratus tujuh hektar) kepada Tergugat IV (PT Bumi
Sentosa Abadi) yang sebelumnya bernama PT Chandra Bumikota. dengan
batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali Way Lunik/ Desa Negara Aji Tua dan Kali Tayan;

Hal 2 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dusun Siliwangi/Talang Semendo/Dusun Bukit Rejo;

Sebelah Timur : Umbul Metro / Siliwangi/ Desa Sriwijaya;

Sebelah Barat : Desa Sriwijaya dan Desa Parwo Bakti;

Selanjutnya disebut objek sengketa.

2. Bahwa pada tahun 1993 terjadi perubahan nama Tergugat IV yaitu sebelumnya PT Chandra Bumikota menjadi PT Bumi Sentosa Abadi (BSA) dan terhadap Sertifikat HGU. No.U.11/LT juga berubah menjadi PT Bumi Sentosa Abadi dengan Sertifikat HGU Nomor U.28/LT.;

3. Bahwa yang menjadi persoalan adalah pemberian HGU pada tanggal 8 September 1986 oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, yang mengandung cacat hukum yaitu:

1) Bahwa pada tahun 1986 belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang HGU. Peraturan a quo baru ada pada tahun 1996 yaitu PP Nomor 40 Tahun 1996, sehingga pemberian HGU a quo mengacu kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960;

2) Bahwa tanah a quo atau objek HGU dalam perkara ini bukanlah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara melainkan tanah adat atau tanah marga yang diakui keberadaannya oleh UUPA No 5 Tahun 1960. (Bertentangan dengan pasal 28 UUPA No 5 Tahun 1960);

3) Bahwa belum ada pelepasan hak atas objek sengketa secara sah oleh masyarakat adat yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya seluas 107 hektar yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya;

4) Bahwa ada kesepakatan awal antara para tokoh adat dengan Direksi PT Chandra Bumi Kota, bahwa setelah 25 (dua puluh lima tahun) penggarapan sejak tahun 1975 objek sengketa akan dikembalikan kepada masyarakat adat.

Hal 3 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahan ini tidak akan menjadi konflik yang berkepanjangan, apabila:
 - 1) Pada Tahun 1993 ketika akan dilakukan perubahan nama pemegang HGU Nomor.U.11/LT a.n PT Chandra Bumi Kota menjadi Nomor.U.28/LT a.n PT Bumi Sentos Abadi terlebih dahulu dimintakan persetujuan para tokoh adat yang bersangkutan minimal dibicarakan bersama;
 - 2) Pada Tahun 2004 yaitu sebelum diterbitkan nya SK perpanjangan HGU Nomor: 63/HGU/BPN 2004 Tanggal 17 September 2004 oleh Tergugat II, terlebih dahulu dimintakan persetujuan para tokoh adat atau masyarakat setempat atau dipastikan ada tidaknya konflik.Tentang konflik atau sengketa tersebut, kiranya para staf lapangan dari Tergugat III telah memberi laporan palsu atau tidak benar kepada Tergugat II bahwa tanah a qu tidak ada konflik atau sengketa, padahal ada konflik/ sengketa dengan masyarakat, meski belum sampai ke pengadilan;
5. Bahwa masyarakat 3 (tiga) desa a quo menghendaki objek sengketa dapat dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola atau digarap demi kesejahteraan hidup masyarakat sebagai rayat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik fisik, maka terlebih dahulu dimohonkan agar objek sengketa dinyatakan status quo, sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketa. Hal ini didasarkan fakta bahwa telah terjadi 2 (dua) kali konflik fisik, yaitu tanggal 4 Juni 2012 dan 10 Juni 2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon diperiksa, diadili dan diputuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menetapkan status quo atas objek sengketa sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor U.11/LT Tahun 1986 a.n Tergugat IV mengandung cacat hukum;
3. Menyatakan Sertifikat HGU Nomor U.11/LT Tahun 1986 a.n Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan objek sengketa bukanlah tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
5. Menyatakan objek sengketa adalah tanah hak milik adat dari masyarakat adat Desa Bumi Aji, Aji Tuha dan Aji Tuha Baru Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah;
6. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara;

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPembandingsemula Penggugattersebut, Para Terbanding semula TergugatI, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat salah mengajukan gugatan (*error in persona*);
 - Bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat I (*error in persona*) karena yang menerbitkan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hal 5 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri No.09/HGU/1981 yang pada Tahun 1986 sudah dilepas hak milik adatnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tanggal 11 September 1973 No.G/193/D.1/Hak/1973 dan berdasarkan Surat permohonan dan pendaftaran oleh PT. Chandra Bumi Kota tanggal 20 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini penggugat tidak memahami proses penerbitan Setifikat HGU berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini terlihat dari Surat Gugatan penggugat yang menempatkan Bupati Lampung Tengah sebagai Tergugat I, padahal objek sengketanya adalah Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981, sehingga penggugat telah salah mengajukan gugatan apabila menggugat dan menempatkan Bupati Lampung Tengah sebagai Tergugat I, karena faktanya penerbitan sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV dari pihak Tergugat II dan Tergugat III, untuk itu harus ditolak gugatannya;

- Bahwa tidak benar Tergugat I selaku Bupati Lampung Tengah dalam menerbitkan HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, karena yang menerbitkan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981 dan telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Agraria, dan belum ada satu keputusan yang menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV dilakukan dengan cara melawan hukum

Hal 6 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang dikatakan penggugat tersebut, hal ini menunjukkan penggugat telah mengambil kesimpulan sendiri dan opini sendiri tanpa dasar yang jelas sehingga penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih, untuk itu harus ditolak gugatannya;

- Bahwa penggugat tidak mempunyai *legal Standing* dalam melakukan gugatan mewakili masyarakat adat Desa Bumi Aji, Desa Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha, karena baik NUR ALI maupun Kuasa hukumnya tidak ada kuasa dari masyarakat adat tersebut, untuk itu harus ditolak gugatannya;
- Bahwa penggugat mewakili masyarakat adat Desa Bumi Aji, Desa Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha yang secara Kelembagaan belum terdaftar sebagai suatu lembaga masyarakat adat dan secara tersirat dan sah / legal belum ada suatu Keputusan dari Pejabat yang berwenang diakui sebagai lembaga masyarakat adat, sehingga penggugat tidak dapat mewakili dan atau tidak ada kewenangan dalam kapasitas dan kedudukannya dalam lembaga masyarakat adat yang belum terdaftar dan diakui eksistensinya oleh Pejabat yang berwenang tersebut, untuk itu harus ditolak gugatannya.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tidak Berwenang Mengadili

(Eksepsi tidak berwenang mengadili/*Exceptie Van Onbeveogheid*);

- Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV mengandung cacat hukum dan menyatakan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan dalam hal ini menunjukkan penggugat telah mengambil kesimpulan sendiri dan opini sendiri tanpa dasar yang jelas karena belum ada satu keputusan yang menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An.

Hal 7 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981 tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan dalam hal ini Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981 dalam menerbitkan HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih, untuk itu harus ditolak gugatannya;

- Bahwa dalam gugatannya didalam Pokok perkara di poin ke- 2 penggugat menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV mengandung cacat hukum dan di poin ke-3 penggugat menyatakan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981 dalam menerbitkan HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan unsur Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3) UU No.5 Tahun 1986 dan Pasal 19 PP No.110 Tahun 1961), menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan dalam hal ini Surat Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981 dalam menerbitkan HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara,

Hal 8 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih, untuk itu harus ditolak gugatannya;

- Bahwa Penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu menurut Tergugat I yang menjadi dasar gugatan penggugat termasuk sengketa Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 Jo UU RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

a) Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

- Dalam posita (*fundamentum petendi*), penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dengan obyek gugatan, Penggugat NUR ALI tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, tidak menjelaskan silsilah keturunan keluarga NUR ALI, penggugat tidak menjelaskan kapasitasnya sebagai masyarakat adat mana, sejak kapan keturunan keluarga NUR ALI menguasai obyek sengketa tersebut, sejak kapan masyarakat adat yang menguasai obyek sengketa menyerahkan hak tanah adat kepada PT. Bumi Sentosa Abadi/PT. Chandra Bumikota;
- Berdasarkan uraian diatas gugatan penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 250 K/Pdt/1984;

b) Tidak Jelas Obyek Sengketa;

Hal 9 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan letak tanah obyek gugatannya;
 - Bahwa penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah yaitu berbatasan dengan Kali dan Desa namun penggugat tidak menyebutkan Kecamatan, Kabupaten dan propinsi pada batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, prinsip tersebut ditegakkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975;
 - Bahwa kelalaian penggugat mencantumkan letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi, maka gugatan penggugat dianggap kabur (*obscur libel*);
- c) Bahwa dalam surat gugatannya penggugat menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV mengandung cacat hukum dan menyatakan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak benar karena penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Agraria, dan belum ada satu keputusan yang menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini menunjukkan penggugat telah mengambil kesimpulan sendiri dan opini sendiri tanpa dasar yang jelas untuk itu gugatan penggugat tidak secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan gugatannya karena tidak memahami ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Agraria, untuk itu harus ditolak gugatannya;
- Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh penggugat

Hal 10 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena menurut kami gugatan penggugat tidaklah tepat mengajukan gugatan terhadap tergugat I mengenai penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut, karena yang menerbitkan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981 yang pada Tahun 1986 sudah dilepas hak milik adatnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tanggal 11 September 1973 No.G/193/D.1/Hak/1973 dan berdasarkan Surat permohonan dan pendaftaran oleh PT. Chandra Bumi Kota tanggal 20 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini penggugat tidak memahami proses penerbitan Sertifikat HGU berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini terlihat dari Surat Gugatan penggugat yang menempatkan Bupati Lampung Tengah sebagai Tergugat I, padahal objek sengketa adalah Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981, sehingga penggugat telah salah mengajukan gugatan apabila menggugat dan menempatkan Bupati Lampung Tengah sebagai Tergugat I, karena faktanya penerbitan sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV dari pihak Tergugat II dan Tergugat III,. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima

DALAM PROVISI

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam provisi ini;
2. Bahwa akibat penggugat mengajukan gugatan diluar kewenangan

Hal 11 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk mengadili perkaranya, gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan dan Tidak Jelas Obyek Sengketanya, maka apa yang dimintakan dalam provisi tentang status quo atas objek sengketa tersebut tidak berdasar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini
2. Bahwa dasar penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT tanggal 08 september tahun 1986 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.09/HGU/1981 yang pada Tahun 1986 sudah dilepas hak milik adatnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tanggal 11 September 1973 No.G/193/D.1/Hak/1973 dan berdasarkan Surat permohonan dan pendaftaran oleh PT. Chandra Bumi Kota tanggal 20 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah
3. Bahwa dengan terbitnya HGU Nomor: U.11/LT tanggal 8 September 1986; HGU Nomor U.28/LT Tahun 1993; dan HGU Nomor: 63/HGU/BPN 2004 tanggal 17 September 2004; telah dilakukan pendaftaran tanah dan telah diberikan Surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan dengan terbitnya HGU Nomor: U.11/LT tanggal 8 September 1986; HGU Nomor U.28/LT Tahun 1993; dan HGU Nomor: 63/HGU/BPN 2004 tanggal 17 September 2004, tidak bisa dimintakan perubahan status tanah yang beralaskan HGU tersebut menjadi tanah ulayat/ tanah adat/ tanah marga;
4. Bahwa berdasarkan jual beli/peralihan hak antara PT. Chandra Bumi Kota dengan PT. Bumi Sentosa Abadi yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.12-VIII-1993 tanggal 22 Juni 1993 tentang pemberian ijin perubahan nama pemegang HGU No.U.11/LT tahun

Hal 12 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 dari PT. Chandra Bumi Kota kepada PT. Bumi Sentosa Abadi.

5. Bahwa tidak benar pemberian HGU pada tanggal 8 September 1986 kepada Tergugat IV mengandung cacat hukum, karena pemberian HGU kepada Tergugat IV tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Agraria, dan belum ada satu keputusan yang menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT Tahun 1986 An. Tergugat IV mengandung cacat hukum, hal ini menunjukkan penggugat telah mengambil kesimpulan sendiri dan opini sendiri tanpa dasar yang jelas.

- Bahwa pemberian HGU mengacu pada ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Agraria.
- Bahwa tidak benar tanah a quo atau objek HGU bertentangan dengan Pasal 28 UUPA No.5 tahun 1960, karena tanah a quo atau objek HGU tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Agraria.
- Bahwa tidak benar belum ada pelepasan hak atas objek sengketa secara sah oleh masyarakat adat yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya 107 Hektar yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya
- Bahwa tidak benar ada kesepakatan awal antara para tokoh adat dengan Direksi PT.Chandra Bumi Kota bahwa setelah 25 (dua puluh lima) Tahun penggarapan sejak Tahun 1975 objek sengketa akan dikembalikan kepada masyarakat adat, karena tidak ada dasar hukum atau aturan perundang-undangan yang mengatur.

6. Bahwa penggugat menyatakan permasalahan ini tidak akan menjadi konflik yang berkepanjangan, apabila :

- Pada Tahun 1993 ketika akan dilakukan perubahan nama pemegang hak HGU No.U.11/LT tahun 1986 AN. PT.Chandra Bumi Kota menjadi

Hal 13 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: U.28/LT AN. PT. Bumi Sentosa Abadi terlebih dahulu dimintakan persetujuan para tokoh adat yang bersangkutan minimal dibicarakan bersama adalah tidak beralasan sebab peralihan HGU sepenuhnya merupakan hak dari si pemegang hak dan tidak perlu persetujuan dari para tokoh adat yang bersangkutan;

- Bahwa sebelum diterbitkannya SK perpanjangan HGU Nomor:63/HGU/BPN 2004 tanggal 17 September 2004 oleh Tergugat II tidak perlu dimintakan persetujuan dari para tokoh adat atau masyarakat setempat atau pun harus dipastikan ada tidaknya konflik;
- Bahwa tidak benar penggugat menyatakan para staf lapangan dari Tergugat III telah memberi laporan palsu atau tidak benar kepada Tergugat II bahwa tanah a quo tidak ada konflik atau sengketa adalah tidak beralasan;
- Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) telah menghilangkan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum Barat (menghilangkan sifat dualisme tersebut), hak-hak atas tanah menurut hukum adat menurut penjelasan umum atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Romawi III ayat (1) disebutkan bahwa hak-hak tanah menurut hukum adat sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d sampai g yaitu: Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan, sedangkan penggugat mendalilkan dalam petitumnya bahwa obyek sengketa adalah tanah hak milik adat, sedangkan hak milik yang diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, jadi yang memiliki hak milik adalah orang bukan masyarakat adat, sehingga dalil yang dikemukakan

Hal 14 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat bahwa obyek sengketa adalah tanah hak milik adat dapat dikesampingkan;

1. Tanah adat atau tanah marga diakui keberadaannya sepanjang tanah adat atau tanah marga tersebut menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi hal tersebut diatur di dalam ketentuan pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada apabila:

- a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Unsur Masyarakat Adat);
- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari (Unsur Wilayah);
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut (unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya);

2. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria

Hal 15 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat hukum adat tersebut diatas tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang:

- a) Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
- b) Merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku;

Dari fakta yang ada diketahui bahwa obyek sengketa yang diklaim oleh penggugat merupakan Tanah adat atau tanah marga telah beralaskan salah satu Hak atas Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria berupa 3 (tiga) buah Hak Guna Usaha antara lain:

- a) HGU Nomor: U.11/LT tanggal 8 September 1986;
- b) HGU Nomor U.28/LT Tahun 1993;
- c) HGU Nomor: 63/HGU/BPN 2004 tanggal 17 September 2004;

Sehingga Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang didalilkan penggugat milik masyarakat adat desa Bumi Aji, masyarakat adat desa Aji Tuha dan masyarakat adat desa Aji Tuha Baru pada obyek sengketa tersebut tidak ada;

7. Bahwa telah diadakannya rapat penanganan dan penyelesaian permasalahan Tanah Kabupaten Lampung Tengah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuha antara pihak PT. Bumi Sentosa Abadi dengan masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha yang bertempat diruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat

Hal 16 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 590/05/BA/03/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang hasil rapatnya intinya adalah :

- Penyelesaian permasalahan tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi Nomor :U.28/LT Tahun 2004 seluas 807 Hektar dan Nomor :59 Tahun 2005 seluas 148,77 Hektar di Kecamatan Anak Tuha yang diduduki oleh Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha seluas 955,77 Hektar diselesaikan secara win-ein solution yaitu pihak PT. Bumi Sentosa Abadi memberikan Dana Talih asih kepada Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha yang menduduki tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- / Hektar
 - Bahwa penanganan konflik pertanahan HGU PT. Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuha antara PT. Bumi Sentosa Abadi dengan Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha dinyatakan selesai
8. Bahwa gugatan penggugat tidak beralasan yang menyatakan pihak sama-sama tidak melakukan aktifitas diatas objek sengketa, karena penanganan dan penyelesaian permasalahan tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuha dinyatakan selesai sesuai rapat penanganan dan penyelesaian permasalahan Tanah Kabupaten Lampung Tengah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuha antara pihak PT. Bumi Sentosa Abadi dengan masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor : 590/05/BA/03/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
9. Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan alasan di atas, Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat aquo tidak didasarkan kepada fakta dan dalil-dalil yang benar serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,

Hal 17 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya adalah wajar dan patut serta adil apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat salah mengajukan gugatan (*error in objecto*) dan Gugatan Penggugat Kabur (*abscur liabel*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan.
3. Menghukum penggugat untuk meminta maaf kepada tergugat I melalui media massa selama 1 (satu) minggu beturut-turut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT III:

DALAM EKSEPSI

Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini (Eksepsi Disqualificatoir) ;

Hal 18 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya:
 - a. Bahwa HGU 11/LT Tahun 1986 sudah dilepaskan hak milik adatnya berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tk. 1 Lampung tanggal 11 september 1973 No : G/193/D.1/Hak/1973;
 - b. Bahwa penerbitan sertipikat HGU No : 11/LT an PT. Chandra Bumi Kota tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai prosedur, berdasarkan surat permohonan dan pendaftaran oleh PT. Chandra Bumi Kota tanggal 20 Februari 1980;
 - c. Bahwa penerbitan sertipikat HGU No.11/LT an. PT. Chandra Bumi Kota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 09/HGU/1981 tentang Hak Guna Usaha PT. Candra Bumi Kota;
 - d. Bahwa Hak Guna Usaha No. 11/LT tahun 1986 an. PT. Chandra Bumi Kota berubah menjadi HGU PT. Bumi Sentosa Abadi berdasarkan akta notaris Misahardi Wilamarta, SH No. 348 tanggal 14 Juni 1990 tentang Perubahan Nama/merek menjadi PT. Bumi Sentosa Abadi;
 - e. Bahwa Segala bentuk Keputusan Pembatalan sertipikat Bukan Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah maupun Pengadilan Negeri dikarenakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah hanya mendaftarkan Surat Keputusan Surat Guna Usaha;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara ini, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas selaku Penggugat yang mengaku pemilik sah atas tanah luas 807 Ha terletak di Jalan desa Bumi Aji, Negara Aji Tua,dan Negara Aji baru Kec Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah:

Hal 19 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penggugat tidak menyebutkan Bukti kepemilikan/Dasar dari pernyataan masyarakat bahwa objek tanah HGU yang sengketa dulunya adalah tanah adat dan milik masyarakat adat yang dimaksud dalam point 5 (dalam gugatan);
- b. Bahwa belum ada legalitas / kejelasan dari surat pernyataan kesepakatan yang dimaksud dalam point 3 no 4 (dalam gugatan);
- c. Bahwa Tanah yang diperkarakan adalah tanah yang sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah sejak tanggal 8 September 1986, dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 11/LT/1986 Tertanggal 9 September 1986
- d. Bahwa sejak diterbitkan sampai saat ini telah dimiliki oleh para pihak tergugat dan sudah ± 28 tahun belum pernah ada permasalahan, gugatan atau pengaduan terhadap objek perkara a quo, yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah walaupun ada pengaduan permasalahan tersebut tidak pernah dijelaskan oleh penggugat hari tanggal bulan dan tahun dan pada siapa penggugat mengadu di kantor pertanahan mana penggugat mengadu, baru pada saat masa HGU ini akan berakhir timbul gejolak tahun 2012-2013 sesuai pada dictum penggugat point 6 (dalam gugatan);

3. Tentang Surat Gugatan tidak jelas atau kabur (Eksepsi Obscur Liebel)

- Bahwa disatu sisi Penggugat mendalilkan pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah ukuran luas 807ha terletak di desa bumi aji, negara aji tua dan Negara aji baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
- Bahwa di sisi yang lain Penggugat mendalilkan Tanah dengan luas 807ha dalam duduk perkara tetapi dalam poin 3 butir ke 3 hanya menyebutkan luas 107ha , dengan demikian penggugat telah mengakui

Hal 20 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU No. 11/LT ini seluas 807ha, akan tetapi yang belum dilepaskan haknya seluas 107ha

4. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa (Verjaard)

Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena dalam kurun waktu ± 28 tahun belum pernah ada permasalahan gugatan atau pengaduan terhadap objek a quo, yang disampaikan kepada Tergugat III kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana juga ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Dalam hal di atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima permohonan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 21 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT IV:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Gunung Sugih :

- a. Menyatakan penerbitan Sertifikat HGU Nomor U.11/LT Tahun 1986 a.n Tergugat IV mengandung cacat hukum.
- b. Menyatakan Sertifikat HGU Nomor U.11/LT Tahun 1986 a.n Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut hemat Tergugat IV, kewenangan untuk menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa para PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini.

- 1). Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2013 para Penggugat mengakui bahwa PT. Bumi Sentosa Abadi adalah pemilik sah hak atas tanah/lahan perkebunan yang menjadi permasalahan masyarakat 3 (tiga) Kampung yakni di Kampung Bumi Aji, Kampung Negara Aji Baru dan Kampung Negara Aji Tua seluas 807 Ha dan 148,77 Ha (955,77 Ha) sebagaimana bukti Sertifikat HGU No. 28/LT dan No. 59.

- 2). Bahwa terhadap permasalahan tanah yang menjadi konflik antara

Hal 22 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



warga masyarakat 3 (tiga) kampung telah diadakan pertemuan tentang Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi Nomor U.28/LT Tahun 2004 seluas 807 Hektar dan Nomor 59 Tahun 2005 seluas 148,77 Hektar di Kecamatan Anak Tuha, yang diduduki dan digarap oleh Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha seluas 921,29 Hektar diselesaikan secara Win-Win Solution, yaitu Pihak PT. Bumi Sentosa Abadi memberikan dana talih asih kepada Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru yang berhak sebesar Rp. 3.000.000,- / Hektar.

- 3). Bahwa pihak perusahaan (PT. Bumi Sentosa Abadi) telah memberikan dana tali asih kepada Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha yang menduduki dan menggarap, tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi seluas 921,29 Hektar telah terealisasi 100 %, dan masyarakat yang menerima dana talih asih telah menyerahkan kembali tanahnya kepada PT. Bumi Sentosa Abadi, sebagaimana Surat Pimpinan PT. Bumi Sentosa Abadi tanggal 24 September 2013 Nomor 578/BSA/IX/2013 perihal Laporan Akhir Penyelesaian Tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi di Lampung Tengah yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Para Penggugat tidak ada lagi kepentingan terhadap tanah HGU perusahaan, sebab telah mendapatkan ganti kerugian berupa tali asih kepada setiap pemilik tanah yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh TERGUGAT IV. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat tanah

Hal 23 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU PT. Bumi Sentosa Abadi Nomor U.28/LT Tahun 2004 seluas 807 Hektar dalam perkara ini.

3. Surat Kuasa dari para Penggugat tidak sah.

a. Bahwa tindakan kuasa para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 04 Desember 2014 adalah tidak sah karena surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI jo. SEMA Nomor : 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yakni karena tidak menyebutkan batas dan luas tanah yang menjadi objek perkara/ sengketa. Halmana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1912 K/Pdt/1984.

b. Para Penggugat satu dengan lainnya tidak saling mempunyai hubungan hukum, dan juga bukan merupakan perwakilan kelompok sehingga seharusnya masing-masing mengajukan gugatan tersendiri mengenai haknya masing-masing; tidak dapat menggabungkan kepentingannya masing-masing dalam satu gugatan seperti ini. Hal ini dapat dilihat dari cara perolehan, batas dan luas tanah dari masing-masing Penggugat. Para Penggugat tidak menjelaskan dari mana Penggugat 1 atau Penggugat 2, 3 atau 4 dan seterusnya memperoleh tanah tersebut; tidak jelas apakah tanah yang digugat oleh Penggugat 1 berbatasan dengan tanah milik siapa. Para penggugat juga tidak merinci secara jelas luas tanah masing-masing yang digugatnya.

4. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*ongegrond*).

Bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 63/HGU/BPN/2004 tanggal 17 September 2004 Tergugat IV/PT. BUMI SENTOSA ABADI memperoleh perpanjangan jangka waktu Hak Guna

Hal 24 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nomor 28/LT selama 25 tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2006, atas tanah seluas 807 Ha, terletak di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 April 1985 Nomor 16/1985. Dengan demikian perolehan Tergugat IV atas tanah sengketa sah menurut hukum. Di lain pihak para Penggugat menggarap tanah sengketa tanpa alas hak.

Bahwa pemberian perpanjangan HGU tersebut kepada Tergugat IV didasarkan antara lain pada pertimbangan :

- a. bahwa tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) tanggal 16 Maret 2004 Nomor 08/Konst/KW/2004, seluas 807 ha, terletak di Kecamatan Anak Tuha (dahulu Kecamatan Padang Ratu), Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung berdasarkan Sertipikat tanggal 28 September 1993, berstatus Hak Guna Usaha Nomor 28/LT semula tercatat atas nama PT. Chandra Bumi Kota, kemudian berdasarkan Risalah Rapat tanggal 9 Mei 1990 Nomor 73 dan tanggal 14 Juni 1990 Nomor 348 terjadi perubahan nama menjadi PT. Bumi Sentosa Abadi, dan telah memperoleh ijin perubahan nama pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Juni 1993 Nomor 12-VIII-1993, yang akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2006.
- b. bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dalam suratnya tanggal 3 Desember 2003 Nomor 525/594/D.10/2003, menyatakan bahwa tanah yang dimohon berdasarkan klasifikasi Perkebunan Besar tahun 2003 termasuk kebun Kelas III (tiga).

Hal 25 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering rapport) dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 16 Maret 2004 Nomor 08/Konst./KW/2004, menyatakan bahwa tanah yang dimohon secara keseluruhan telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga berkesimpulan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut dapat diberikan kepada PT. Bumi Sentosa Abadi atas tanah seluas 807 ha.

d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dalam suratnya tanggal 23 Maret 2004 Nomor 540-1256 menyampaikan pertimbangan setuju diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Bumii Sentosa Abadi atas tanah yang dimohon.

5. Gugatan para Penggugat obscure libel.

Bahwa tidak jelas alas hak yang menjadi dasar kepemilikan para Penggugat atas tanah tersengketa.

Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalihkan yang menjadi persoalan adalah pemberian HGU pada tanggal 8 September 1986 oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, yang mengandung cacat hukum, karena :

1) Bahwa pada tahun 1986 belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang HGU. Peraturan a quo baru ada pada tahun 1996 yaitu PP Nomor 40 Tahun 1996, sehingga pemberian HGU a quo mengacu kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

- Pernyataan para Pengggugat tersebut tidak benar, sebab pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. CHANDRA BUMIKOTA tentunya telah memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana

Hal 26 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Ketentuan Peraturan Agraria.

Bahwa terbitnya PP Nomor 40 Tahun 1996, berdasarkan
konsideransnya didasarkan pada pertimbangan guna pengaturan
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan
bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan,
administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan
tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di
bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud; sehingga
dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut
mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
sebagaimana dimaksud dalam Bab II Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah;

- 2) Bahwa pada posita angka 3 surat gugatannya mempermasalahkan
tanah a quo atau objek HGU dalam perkara ini bukanlah tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara melainkan tanah adat atau tanah
marga yang diakui keberadaannya oleh UUPA No 5 Tahun 1960.
(Bertentangan dengan pasal 28 UUPA No 5 Tahun 1960).

- Pernyataan para Penggugat ini pun tidak benar.

Demikian pula pernyataan para Penggugat yang mengatakan, belum
ada pelepasan hak atas objek sengketa secara sah oleh masyarakat
adat yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya seluas 107 hektar
yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

- Sebab untuk pemberian hak oleh Kantor Pertanahan kepada PT.
Chandra Bumikota dahulu, tidak mungkin diberikan bilamana
belum dilalui tahap-tahap pembebasan atas tanah yang dimohon.

- 3) Bahwa para Penggugat mendalilkan, ada kesepakatan awal antara

Hal 27 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tokoh adat dengan Direksi PT Chandra Bumi Kota, bahwa setelah 25 (dua puluh lima tahun) penggarapan sejak tahun 1975 objek sengketa akan dikembalikan kepada masyarakat adat.

- Bahwa tidak benar, ada kesepakatan awal antara para tokoh adat dengan Direksi PT Chandra Bumi Kota, bahwa setelah 25 (dua puluh lima tahun) penggarapan sejak tahun 1975 objek sengketa akan dikembalikan kepada masyarakat adat.

Sesuai Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 950/048/03/2014 tertanggal 24 Januari 2014 yang ditujukan Kepada Yth. Bapak. Gubernur Lampung Perihal : Laporan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) di Kecamatan Anak Tuha Kab. Lampung Tengah disebutkan bahwa :

- 1) Penyelesaian fasilitasi permasalahan Tanah HGU PT. BSA seluas 995,77 Ha di Kecamatan Anak Tuha antara Pihak PT. BSA dengan Masyarakat adat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru diselesaikan secara Win-Win Solusian dengan cara Pihak PT. BSA memberikan dana talih asih kepada Masyarakat adat yang berhak sebesar Rp. 3.000.000,- / Hektar.
- 2) Penyerahan dana talih asih dari Pihak PT. BSA kepada Masyarakat adat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru yang menduduki lahan HGU PT. BSA seluas 921,29 Hektar telah terealisasi 100 %, dan Masyarakat adat yang telah menerima dana tali asih sudah menyerahkan kembali tanahnya kepada PT. BSA.
- 3) Sertifikat Tanah HGU Nomor U.28/LT Tahun 2004 seluas 807 Hektar di Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha, dan Sertifikat Tanah HGU Nomor 59

Hal 28 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 seluas 148,77 Hektar di Kampung Bumi Aji dan Negara Aji Tua secara hukum sah milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA).

- 4) Surat Pernyataan PT. Chandra Bumi Kota (PT. CBK) Nomor 005/H/CBK/1975 Tahun 1975 yang ditandatangani Drs. Abu Bakar Siddik Direktur Produksi PT. CBK yang dijadikan dasar tuntutan masyarakat adat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah HGU PT. BSA seluas 955,77 Hektar di Kecamatan Anak Tuha dinyatakan selesai dan dihapus dari Register Permasalahan Tanah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan alasan dan uraian yuridis tersebut di atas Tergugat IV mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat 1 s/d Penggugat 100 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian bilamana Pengadilan berpendapat lain, Tergugat IV mereservir Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Bahwa dalil-dalil maupun alasan yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi, dianggap diulangi lagi, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat IV / PT BUMI SENTOSA ABADI, berkedudukan di Jalan Ikan Kakap No. 9-12 Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, adalah suatu Perseroan Terbatas, yang

Hal 29 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan seluruh anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 31 Juli 2008 Nomor : 130, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, - satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 24 April 2009, Nomor : AHU-15515.AH.01.02. tahun 2009. Terakhir dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMISENTOSA ABADI tanggal 12 Juni 2009 NOMOR : 35, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 16, Perubahan Anggaran Dasar PT. BUMI SENTOSA ABADI tersebut – telah disetujui oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.10-04760, tanggal 16 Februari 2011.

2. Adapun riwayat atau asal-usul perolehan tanah tersebut sebagai berikut :

✓ Pada tahun 1990 PT. Candra Bumi Kota menjual kepada PT. Bumi Sentosa Abadi/Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 71 Tanggal 9 Mei 1990 yang dibuat Notaris Azhar Alia, S.H. yaitu tanah HGU No. U. 11/LT Tahun 1986 terletak di Desa Bumi Aji dan Negara Aji Tua, seluas 148,77 Hektar.

Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil atau pernyataan Para penggugat pada posita angka 1 gugatan yang menerangkan pada tanggal 8 September 1986 Tergugat I memberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan menerbitkan Sertifikat HGU Nomor : U.11/LT seluas 807 ha (delapan ratus tujuh hektar) kepada Tergugat IV (PT Bumi Sentosa Abadi) yang sebelumnya bernama PT Chandra Bumikota, dengan batas tanah :

Hal 30 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Kali Way Lunik/Desa Negara Aji Tua dan kali Tayan
- Sebelah Selatan dengan Dusun Siliwangi/Talang Semendo/Dusun Bukit Rejo
- Sebelah Timur dengan Umbul Metro /Siliwangi/Desa Sriwijaya
- Sebelah Barat dengan Desa Sriwijaya dan Desa Parwo Bakti.

Bahwa yang benar, yang terjadi pada tanggal 8 September 1986 tersebut adalah pemberian HGU oleh Tergugat I kepada PT. Chandra Bumikota – bukan kepada Tergugat IV/PT. BUMISENTOSA ABADI – sebab antara PT. Chandra Bumikota dengan PT. BUMISENTOSA ABADI adalah berbeda antara satu dengan lainnya, masing-masing mempunyai kepengurusan sendiri, dan masing-masing didirikan dengan Akta Pendirian tersendiri.

- ✓ Bahwa berdasarkan adanya jual-beli antara PT. CHANDRA BUKMIKOTA dengan PT. BUMISENTOSA ABADI tersebut, selanjutnya pada tahun 1993 dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 12-VIII-1993 tanggal 22 Juni 1993 diberikan ijin Perubahan Nama Pemegang HGU No. U. 11/LT Th. 1986 dari PT. Candra Bumi Kota kepada PT. Bumi Sentosa Abadi.
- ✓ Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut di atas, kemudian diterbitkan Sertifikat pengganti atas tanah HGU No. U. 11/LT Tahun 1986 dari atas nama PT. Candra Bumi Kota menjadi HGU No. U.28/LT Tahun 1993 atas nama PT. Bumi Sentosa Abadi tertanggal 28 September 1993.
- ✓ Bahwa Sertifikat pengganti HGU No.U.28/LT An. PT. Bumi Sentosa Abadi tersebut berakhir/Habis pada tanggal 31 Desember 2006
- ✓ Bahwa sebelum berakhirnya HGU No.U.28 /LT tersebut, PT. Bumi Sentosa Abadi/Tergugat IV pada tanggal 2 Maret 2004 mengajukan

Hal 31 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perpanjangan HGU tersebut kepada Kepala BPN RI.

- ✓ Selanjutnya terbit Keputusan Kepala BPN RI No. 63/HGU/BPN 2004 tanggal 17 September 2004 tentang perpanjangan HGU No. U. 28/LT An. PT. Bumi Sentosa Abadi/Tergugat IV untuk selama 25 tahun.
- ✓ Berdasarkan keputusan perpanjangan tersebut Tergugat IV/PT. Bumi Sentosa Abadi/Tergugat IV telah mendaftarkan Perpanjangan HGU No. U.28/LT tersebut di Kantor BPN Lampung Tengah tanggal 26 Oktober 2004 No. 8760/2004 yang dikabulkan Perpanjangannya (HGU No.U.28/LT atas nama PT. Bumi Sentosa Abadi) sampai dengan tanggal 25 Oktober 2029.

3. Bahwa tidak benar pula pernyataan Para Penggugat pada posita angka 2 surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada Tahun 1993 terjadi perubahan nama Tergugat IV yaitu sebelumnya PT Chandra Bumikota menjadi PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) dan terhadap Sertifikat HGU. No.U.11/LT juga berubah menjadi atas nama PT. Bumi Sentosa Abadi dengan Sertifikat HGU Nomor U.28/LT.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, antara PT Chandra Bumikota dengan Tergugat IV/PT. Bumi Sentosa Abadi (BSA) tidaklah sama, melainkan masing-masing merupakan badan hukum sendiri yang memiliki kepengurusan tersendiri pula. Yang terjadi adalah, berdasarkan jual-beli/peraliha hak tersebut di atas maka nama pemegang hak guna bangunan atas tanah HGU No. U.28/LT didalam Sertifikat Hak Guna Usaha yang semula tercatat atas nama PT. CHANDRA BUMI KOTA berubah menjadi atas nama PT. BUMI SENTOSA ABADI.

4. Bahwa tidak benar pula pernyataan Para Penggugat pada posita angka 3 bahwa yang menjadi persoalan adalah pemberian HGU pada tanggal 8 September 1986 oleh Tergugat I kepada Tergugat IV, yang mengandung

Hal 32 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum.

Bahwa yang terjadi pada tanggal 8 September 1986 tersebut *bukan pemberian HGU oleh Tergugat I kepada PT. Chandra Bumikota Tergugat IV* – melainkan kepada PT. Chandra Bumikota, sebab antara PT. Chandra Bumikota dengan Tergugat IV/PT. BUMI SENTOSA ABADI adalah berbeda antara satu dengan lainnya, masing-masing mempunyai kepengurusan sendiri, dan masing-masing didirikan dengan Akta Pendirian tersendiri.

5. Bahwa benar pada tahun 1986 belum ada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur tentang HGU, sebab pengaturan dan/atau pemberian HGU mengacu kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Pengaturan yang ada di PP Nomor 40 Tahun 1996, adalah didasarkan pada pertimbangan guna pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud;

maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab II Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa tanah a quo atau objek HGU dalam perkara ini adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan demikian tidak bertentangan dengan pasal 28 UUPA No 5 Tahun 1960.

- 1) Bahwa tidak benar pernyataan para Penggugat yang mengatakan belum ada pelepasan hak atas objek sengketa secara sah oleh masyarakat adat yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya seluas 107 hektar yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

Hal 33 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



- 2) Bahwa tidak benar ada kesepakatan awal antara para tokoh adat dengan Direksi PT Chandra Bumi Kota, bahwa setelah 25 (dua puluh lima tahun) penggarapan sejak tahun 1975 objek sengketa akan dikembalikan kepada masyarakat adat – sebab berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Surat Pernyataan PT. Chandra Bumi Kota (PT. CBK) Nomor 005/H/CBK/1975 Tahun 1975 yang ditandatangani Drs. Abu Bakar Siddik Direktur Produksi PT. CBK yang dijadikan dasar tuntutan masyarakat adat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
6. Bahwa para Penggugat menyatakan permasalahan ini tidak akan menjadi konflik yang berkepanjangan, apabila :
 - 1) Pada Tahun 1993 ketika akan dilakukan perubahan nama pemegang HGU Nomor U.11/LT a.n PT Chandra Bumi Kota menjadi Nomor : U.28/LT a.n PT Bumi Sentosa Abadi terlebih dahulu dimintakan persetujuan para tokoh adat yang bersangkutan minimal dibicarakan bersama ;

Adalah tidak beralasan sebab peralihan hak atas tanah hak guna usaha sepenuhnya merupakan hak dari si pemegang hak, tidak perlu persetujuan sebagaimana disebut oleh para Penggugat.
 - 2) Dengan demikian, tentang SK perpanjangan HGU Nomor: 63/HGU/BPN 2004 Tanggal 17 September 2004 oleh Tergugat II, *juga tidak perlu terlebih dahulu dimintakan persetujuan* para tokoh adat atau masyarakat setempat.
7. Bahwa dalil atau permintaan para Penggugat/masyarakat 3 (tiga) desa a quo yang menghendaki objek sengketa dapat dikembalikan kepada masyarakat untuk dikelola atau digarap demi kesejahteraan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai rakyat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia –
adalah juga tidak beralasan.

Sebab berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor : 590/05/BA/03/2013,
tanggal 10 Oktober 2013), bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Tengah, telah dilaksanakan Rapat Tim Penanganan
dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Kabupaten Lampung Tengah yang
membahas hasil pelaksanaan fasilitasi permasalahan tanah HGU PT. Bumi
Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuha antara Pihak PT. Bumi Sentosa
Abadi dengan Masyarakat Kampung Bumi Aji , Negara Aji Tua dan Negara
Aji Baru Kecamatan Anak Tuha.

Rapat Tim Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah Kabupaten
Lampung Tengah tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Tengah dan dihadiri oleh :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Assisten Bidang Pemerintahan Sekdab Lampung Tengah.
3. Kasat POL PP Kabupaten Lampung Tengah.
4. Kepala Dinas HUT-BUN Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah.
6. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab Lampung Tengah
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Tengah
8. Plt. Kepala Kantor Kesbangpol Lampung Tengah
9. Kasat Intelkam POLRES Lampung Tengah.
10. Kasi Intel KODIM 0411 Lampung Tengah
11. Camat Anak Tuha
12. Kapolsek Anah Tuha
13. PELDA SUPRIATIN Danramil Padang Ratu
14. Kepala Kampung Bumi Aji

Hal 35 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kepala Kampung Negara Aji Tua
16. Kepala Kampung Negara Aji Baru
17. Pimpinan PT. Bumi Sentosa Abadi

dengan hasil dan kesimpulan rapat sebagai berikut :

- 1). Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi Nomor U.28/LT Tahun 2004 seluas 807 Hektar dan Nomor 59 Tahun 2005 seluas 148,77 Hektar di Kecamatan Anak Tuha, yang diduduki dan digarap oleh Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha seluas 955,77 Hektar diselesaikan secara Win-Win Solution, yaitu Pihak PT. Bumi Sentosa Abadi memberikan dana talih asih kepada Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru yang menduduki tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- / Hektar.
- 2). Pemberian dana tali asih dari PT. Bumi Sentosa Abadi kepada Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha yang menduduki dan menggarap, tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi seluas 921,29 Hektar telah terealisasi 100 %, dan masyarakat yang menerima dana talih asih telah menyatakan mengakui bahwa tanah yang diduduki yaitu tanah HGU Nomor U.28/LT Tahun 2004 seluas 807 Hektar dan Nomor 59 Tahun 2005 seluas 148,77 Hektar di Kecamatan Anak Tuha, tersebut adalah sah milik PT. Bumi Sentosa Abadi dan menyerahkan kembali tanahnya kepada PT. Bumi Sentosa Abadi, sebagaimana Surat Pimpinan PT. Bumi Sentosa Abadi tanggal 24 September 2013 Nomor 578/BSA/IX/2013 perihal Laporan Akhir Penyelesaian Tanah HGU PT. Bumi Sentosa Abadi di Lampung Tengah yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah.

Hal 36 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Menegaskan bahwa fasilitasi penanganan konflik pertanahan HGU PT. Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuha, antara Pihak PT. Bumi Sentosa Abadi dengan Masyarakat Kampung Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha dinyatakan selesai.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, adalah tidak beralasan hukum permintaan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan status quo,

Sebab sebagaimana diterangkan dalam Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 950/048/03/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Lampung, disebutkan bahwa : Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah HGU PT. BSA seluas 955,77 Hektar di Kecamatan Anak Tuha dinyatakan selesai dan dihapus dari Register Permasalahan Tanah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa dalil-dalil maupun alasan dalam bagian eksepsi dan dalam Konvensi, diulangi lagi, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/PT. BUMISENTOSA ABADI adalah pemilik sah atas tanah seluas 807 ha, terletak di Kecamatan Anak Tuha (dahulu Kecamatan Padang Ratu), Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 28/LT tanggal 28 September 1993, semula tercatat atas nama PT. CHANDRA BUMI KOTA.
2. Bahwa hak Penggugat Rekonvensi atas tanah tersebut timbul berdasarkan adanya jual-beli antara PT. CHANDRA BUKMIKOTA dengan PT. BUMISENTOSA ABADI/Tergugat IV dalam

Hal 37 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 12-VIII-1993 tanggal 22 Juni 1993 tentang pemberian ijin Perubahan Nama Pemegang HGU No. U. 11/LT Th. 1986 dari PT. Candra Bumi Kota kepada PT. Bumi Sentosa Abadi/Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- a) Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut di atas, kemudian diterbitkan Sertifikat pengganti atas tanah HGU No. U. 11/LT Tahun 1986 dari atas nama PT. Candra Bumi Kota menjadi HGU No. U.28/LT Tahun 1993 atas nama PT. Bumi Sentosa Abadi tertanggal 28 September 1993.
 - b) Bahwa Sertifikat pengganti HGU No.U.28/LT An. PT. Bumi Sentosa Abadi yang akan berakhir/Habis pada tanggal 31 Desember 2006 kemudian dimohonkan perpanjangan HGU tersebut kepada Kepala BPN RI.
 - c) Selanjutnya terbit Keputusan Kepala BPN RI No. 63/HGU/BPN 2004 tanggal 17 September 2004 tentang perpanjangan HGU No. U. 28/LT An. PT. Bumi Sentosa Abadi/Tergugat IV untuk selama 25 tahun.
 - d) Berdasarkan keputusan perpanjangan tersebut Tergugat IV/PT. Bumi Sentosa Abadi/Tergugat IV telah mendaftarkan Perpanjangan HGU No. U.28/LT tersebut di Kantor BPN Lampung Tengah tanggal 26 Oktober 2004 No. 8760/2004 yang dikabulkan Perpanjangannya (HGU No.U.28/LT atas nama PT. Bumi Sentosa Abadi) sampai dengan tanggal 25 Oktober 2029.
3. Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi jo. Tanah SHGU No. U.28/LT secara tanpa hak, dan melarang Penggugat Rekonvensi melakukan kegiatan perusahaan

Hal 38 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa tindakan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi jo. Tanah SHGU No. U.28/LT secara tanpa hak dan melanggar Penggugat Rekonvensi melakukan kegiatan perusahaan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

5. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi karena terhentinya kegiatan perusahaan sehingga tidak dapat panen TBS Kelapa Sawit, bibit Kelapa Sawit dirusak diganti tanaman singkong oleh para Penggugat Konvensi, Gaji Karyawan Bulanan tidak bekerja tetap dibayar diperhitungkan sejumlah Rp 3.405.800.000,-- dengan rincian :

- Panen terhenti selama 4 (empat) bulan,
4 x Rp 800.000.000,-- Rp 3.200.000.000,-
 - Bibit Sawit dirusak seluas 30 Hektar,
30 x Rp 60.000,-- Rp 1.800.000,-
 - Gaji Karyawan Bulanan tetap dibayarkan walau-
pun tidak ada kegiatan (30 orang),
30 x Rp 1.700.000,-- x 4 bulan Rp 204.000.000,-
- J U M L A H Rp 3.405.800.000,-

(terbilang tigamilyar empatratus lima juta delapanratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL :

Untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum putusan akhir mohon kepada Yth. Majelis Hakim dalam suatu Putusan Sela :

Hal 39 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi jo. Tanah SHGU No. U.28/LT dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban apapun.

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi jo. Tanah SHGU No. U.28/LT secara tanpa hak dan melarang Penggugat Rekonvensi melakukan kegiatan perusahaan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.
3. Memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi jo. Tanah SHGU No. U.28/LT dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban apapun.
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi karena terhentinya kegiatan perusahaan diperhitungkan sejumlah Rp 3.405.800.000,-- (tiga milyar empatatuslima juta delapanratus ribu rupiah).

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Hal 40 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugihdi dalam putusannya Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Gns tanggal 16 Desember 2015 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

A. DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

2. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

3. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI

1. Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir berjumlah sebesar Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 41 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 29 Desember 2015 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 27/Pdt.G/2014/PN.Gns tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh Nellysa, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Januari 2016, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (*inzage*) sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 APRIL 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 16 Maret 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 26 Mei 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 16 Maret 2016, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 22 April 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 42 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam permohonan bandingnya tidak menyampaikan memori banding, maka tidak dapat diketahui dengan pasti dalam hal apa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan memori banding, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding wajib memeriksa perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Gns.tanggal 16 Desember 2015, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan, dan pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri. Dengan demikian tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat, III dan Tergugat IV, pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya terhadap

Hal 43 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut Majelis Hakim telah memutuskannya dalam putusan sela tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari para Tergugat tersebut, sehingga karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama Putusan Sela Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Gns. tanggal 20 Mei 2015, ternyata bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV selain eksepsi mengenai kompetensi absolut telah memasuki pokok perkara karena berkaitan erat dengan pembuktian sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, dan karenanya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama sehubungan dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV selain eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam perkara a quo ternyata belum dipertimbangkan dan belum diputus oleh pengadilan tingkat pertama baik di dalam putusan sela maupun di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV selain eksepsi mengenai kompetensi absolut belum dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding berkewajiban untuk

Hal 44 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya butir 1 diantaranya mengemukakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam melakukan gugatan mewakili Masyarakat Adat Desa Bumi Aji, Desa Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, karena baik NUR ALI maupun kuasa hukumnya tidak ada kuasa dari masyarakat adat tersebut. Bahwa Penggugat mewakili Masyarakat Adat Desa Bumi Aji, Desa Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha yang secara kelembagaan belum terdaftar sebagai suatu lembaga masyarakat adat dan secara tersirat dan sah / legal belum ada suatu Keputusan dari Pejabat yang berwenang diakui sebagai lembaga masyarakat adat, sehingga Penggugat tidak dapat mewakili dan atau tidak ada kewenangan dalam kapasitas dan kedudukannya dalam lembaga masyarakat adat yang belum terdaftar dan diakui eksistensinya oleh Pejabat yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III di dalam eksepsinya butir 3 telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwasurat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Disatu sisi Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas 807 Ha, terletak di Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kec. Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, tetapi di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang belum dilepaskan haknya seluas 107Ha.;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam eksepsinya butir 3 telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa tindakan kuasa para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 04 Desember 2014 adalah tidak sah

Hal 45 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yakni karena tidak menyebutkan batas dan luas tanah yang menjadi obyek perkara/ sengketa. Halmana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1912 K/Pdt/1984. Disamping itu, Para Penggugat satu dengan lainnya tidak saling mempunyai hubungan hukum, dan juga bukan merupakan perwakilan kelompok sehingga seharusnya masing-masing mengajukan gugatan tersendiri mengenai haknya masing-masing, tidak dapat menggabungkan kepentingannya masing-masing dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I , eksepsi Tergugat III dan eksepsi Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas substansinya saling berkaitan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindakan Kuasa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Masyarakat Adat Marga Anak Tuha Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pemberi Kuasa kepada NUR ALI, umur 42 tahun, alamat Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Penerima Kuasa. Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Masyarakat Adat Marga Anak Tuha Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah tersebut berjumlah 100 (seratus) orang namun 1 (satu) orang diantaranya tidak bertandatangan di dalam surat kuasa, sehingga Pemberi Kuasa selaku Penggugat dalam perkara a quo secara yuridis adalah sebanyak 99 (sembilanpuluh sembilan)

Hal 46 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut, selanjutnya NUR ALI memberikan kuasa substitusi kepada AGUSMAN CANDRA JAYA, S.H., M.H. dan kawan-kawan sebagai kuasa penggugat dalam perkara a quo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 04 Desember 2014;

Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum yang dianut hingga saat ini, salah satu ciri dari masyarakat adat atau yang dalam ilmu hukum disebut sebagai masyarakat/ persekutuan hukum adat (*adatrechtsgemeinschaft*) adalah adanya penguasa atau ketua adat yang berwenang mewakili masyarakat/ persekutuan hukum adat dalam melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan tanpa memerlukan adanya pemberian kuasa dari anggota persekutuan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014, tidak ternyata bahwa NUR ALI selaku Penerima Kuasa adalah merupakan penguasa atau ketua adat dari Masyarakat Adat Marga Anak Tuha Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pemberi Kuasa, dan tidak ternyata bahwa ia secara pribadi merupakan salah satu dari pihak penggugat asli dalam perkara a quo, demikian juga tidak ternyata bahwa ia sebagai seorang advokat yang berdasarkan undang-undang berwenang mewakili salah satu pihak di dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa NUR ALI adalah penguasa atau ketua adat dari Masyarakat Adat Marga Anak Tuha Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah yang secara hukum berwenang mewakili suatu masyarakat hukum adat, maka para penggugat asli yang berjumlah 99 (sembilanpuluh sembilan) orang sebagaimana tersebut di dalam Surat

Hal 47 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 yang menamakan diri sebagai Masyarakat Adat Marga Anak Tuha Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat dipandang sebagai suatu komunitas masyarakat hukum adat, melainkan harus dipandang sebagai individu-individu yang bergabung dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo secara bersama-sama (kumulasi subyektif). Dengan demikian NUR ALI tidak dapat dipandang sebagai kuasa dari suatu komunitas yang menyebut dirinya sebagai Masyarakat Adat Marga Anak Tuha Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, melainkan harus dipandang sebagai kuasa dari Para Penggugat Asli sebanyak 99 (sembilanpuluh sembilan) orang secara individual yang bergabung dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena NUR ALI sebagai penerima kuasa langsung dari para penggugat asli ternyata bukanlah merupakan seseorang yang berprofesi sebagai advokat, dan ia secara pribadi bukan merupakan salah satu atau sebagai bagian dari salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak memiliki legalitas atau tidak berwenang bertindak selaku kuasa dari para penggugat untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena NUR ALI sebagai kuasa langsung dari para penggugat tidak memiliki legalitas atau tidak berwenang bertindak selaku kuasa untuk beracara di pengadilan, maka pemberian kuasa dari para penggugat sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2014 harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian kuasa dari para penggugat kepada NUR ALI sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 dinyatakan tidak sah, maka pemberian

Hal 48 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa oleh NUR ALI kepada AGUSMAN CANDRA JAYA, S.H., M.H. dan kawan-kawan sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Kuasa Substitusi tertanggal 04 Desember 2014 yang mendasarkan kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 harus dinyatakan tidak sah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat asli yang berjumlah 99 (sembilanpuluh sembilan) orang harus dipandang sebagai individu-individu yang bergabung untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama (kumulasi subyektif), sehingga pada dasarnya maksud para penggugat tersebut mengajukan gugatan adalah untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing secara individual, maka seharusnya para penggugat di dalam gugatannya menguraikan secara jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dituntut oleh masing-masing penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dituntut oleh masing-masing penggugat, maka gugatan para penggugat harus dipandang sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libell*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, eksepsi Terbanding III semula Tergugat III dan eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV cukup beralasan, sehingga karenanya dapat diterima;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, eksepsi Terbanding III semula Tergugat III dan eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV cukup beralasan dan karenanya dapat

Hal 49 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI

A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan, dan pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri. Dengan demikian tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pembanding semula Para Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum yang jelas telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HGU No. U.28/LT secara tanpa hak, dan melarang Penggugat Rekonvensi melakukan kegiatan perusahaan hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi. Bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi karena terhentinya kegiatan perusahaan sehingga tidak dapat panen TBS Kelapa Sawit, bibit kelapa sawit rusak dan diganti tanaman singkong oleh para Tergugat Rekonvensi, gaji karyawan bulanan tidak bekerja tetap dibayar, diperhitungkan sejumlah Rp 3.405.800.000,-. Oleh karena itu Terbanding semula Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pembanding semula Para

Hal 50 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding semula Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan di dalam gugatan rekonvensi a quo berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan dasar gugatan dalam gugatan konvensi, sedangkan pokok perkara di dalam gugatan konvensi belum diperiksa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara di dalam gugatan rekonvensi juga tidak dapat diperiksa, sehingga karenanya gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 27/Pdt.G/2014/PN.Gns tanggal 16 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diterima ;

Hal 51 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:27/Pdt.G/2014/PN.Gns tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dapat diterima;

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

A. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding IV semula Penggugat Rekonvensi;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding IV semula Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

Hal 52 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 oleh kami Setyawan Hartono, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. dan Martinus Bala, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 35/Pen.Pdt/2016/PT.Tjk, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Linda Krisnawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.

Setyawan Hartono, S.H.,M.H.

d.t.o

Martinus Bala, S.H.

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.- -2016).

d.t.o

Linda Krisnawati, S.H.,M.H.

Hj. Sumarlina, S.H, M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00
3. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 53 dari 53 hal. Puts No. 35/PDT/2016/PT.TJK